



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 156/KEP/HK/2024

TENTANG

PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 19/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa terdapat perubahan nama dan susunan perangkat daerah yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);

5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/KEP/HK/2024 Tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dibentuk Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 19/KEP/HK/2024 tentang Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 April 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Panitia RANHAM Daerah yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fe</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>



LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 156/KEP/HK/2024**TANGGAL** : 26 April 2024**TENTANG PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; b. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan c. menerima laporan pelaksanaan tugas Panitia Daerah.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; dan b. menyampaikan laporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
3.	Kakanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah dan memantau pelaksanaan RANHAM di daerah; dan b. memberikan pembinaan dan konsultasi mengenai substansi Aksi HAM Daerah yang harus dilaporkan.
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Daerah; dan b. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.
5.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT; dan b. pemegang akun (<i>user name</i> dan <i>password</i>) Aksi HAM Daerah Provinsi NTT.

6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berspektif HAM;</p> <p>b. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM; dan</p> <p>c. menyampaikan laporan hasil capaian program/kegiatan Aksi HAM Periode B04, B08 dan B12 sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.</p>
7.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	